



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT
JLN. EL TARI NO. TELP. / FAX. (0382) 21296
Email : inspektoratpep.sikka@gmail.com
M A U M E R E

KODE POS 86112

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 12. a TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 - 2023

INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2023, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2019


Drs. ROBERTUS S. DA SILVA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610617 198903 1 007

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA
NOMOR 12. a TAHUN 2019
TANGGAL 13 JUNI 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 - 2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN SIKKA

VISI : TERPENUHINYA HAK - HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023

MISI : 1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
2. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN : 1. BERKURANGNYA TEMUAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DENGAN INDIKATOR JUMLAH TEMUAN
2. MENINGKATNYA KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENGAWASAN DENGAN INDIKATOR INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN SIKKA
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIKKA

TUGAS : MEMBANTU BUPATI MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH

FUNGSI : ➤ PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN;
➤ PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIEW, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;

- PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU BUPATI;
- PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN;
- PELAKSANAAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT KABUPATEN; DAN PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH DENGAN TUGAS DAN FUNGSI NYA

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI PERHITUNGAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA |
|----|---|--|---|---|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | Peningkatan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah | Maturitas SPIP | Penilaian hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT | Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan sistem dan prosedur Kebijakan Pengawasan | Persentase OPD yang menyusun penilaian resiko | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| 2 | Peningkatan Realisasi Tindaklanjut Pimpinan Perangkat Daerah | Persentase tindak lanjut temuan | $\frac{\text{Jumlah setoran ke kas Daerah}}{\text{Jumlah seluruh temuan keuangan APIP dan BPK}} \times 100\%$ | Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Cakupan Pelayanan Pengawasan dan pengendalian | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Indeks kualitas Pelayanan Publik Bidang Pengawasan | $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang telah bersertifikat Auditor/P2UPD}}{\text{Jumlah seluruh Pegawai Inspektorat}} \times 100\%$ | | | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| 3 | Meningkntanya Profesionalisme ASN | Insdek Profesionalisme ASN | Pengukuran melalui Dimensi Kualifikasi, Kompotensi dan Disiplin (mengacu pada peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan | Persentase Kapasitas Sumber Daya aparatur | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan publik | Indeks Sarana Prasarana Pelayanan Pada Inspektorat | Kualitas pelayanan publik | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peralatan dan Perlengkapan gedung kantor | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|-----|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | SAKIP Inspektorat | Persentase Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah (Inspektorat) dengan nilai B / BB | | | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Nilai Perencanaan Kinerja | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Perencanaan Kinerja Baik}}{\text{Jumlah OPD yang dinilai}} \times 100\%$ | Nilai Perencanaan,Nilai Pengukuran dan nilai Pelaporan Kinerja | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Nilai Pengukuran Kinerja | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Pengukuran Kinerja Baik}}{\text{Jumlah OPD yang dinilai}} \times 100\%$ | Nilai Perencanaan,Nilai Pengukuran dan nilai Pelaporan Kinerja | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Nilai Pelaporan Kinerja | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Pelaporan Kinerja Baik}}{\text{Jumlah OPD yang dinilai}} \times 100\%$ | Nilai Perencanaan,Nilai Pengukuran dan nilai Pelaporan Kinerja | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |
| 6 | Menurunnya Temuan Kerugian Negara/daerah Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK | Jumlah Temuan Inspektorat atas temuan APIP dan BPK | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Seluruh Rekomendasi temuan}} \times 100\%$ | Jumlah temuan Kerugian Negara/Daerah atas Temuan BPK dan APIP | Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan | Inspektorat Kabupaten Sikka | DAU |



INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA,

Drs. ROBERTUS S. DA SILVA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610617 198903 1 007

B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2017) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|---|--|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Peningkatan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah | Maturitas SPIP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Peningkatan Realisasi Tindaklanjut Pimpinan Perangkat Daerah | Persentase tindak lanjut temuan | 17 % | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| | | Indeks kualitas Pelayanan Publik Bidang Pengawasan | 1,74 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,25 | 3 | 3 |
| 3 | Meningktanya Profesionalisme ASN | Insdek Profesionalisme ASN | 65,28 | 64,38 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan publik | Indeks Sarana Prasarana Pelayanan Pada Inspektorat | 0,447 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,62 | 0,62 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | SAKIP Inspektorat | 68,98 | 71,46 | 73,99 | 77,22 | 80,81 | 83,24 | 83,24 |
| | | Nilai Perencanaan Kinerja | 23,95 | 24,66 | 25,40 | 26,17 | 27,08 | 27,89 | 27,89 |
| | | Nilai Pengukuran Kinerja | 16,25 | 16,73 | 17,23 | 17,75 | 18,37 | 18,92 | 18,92 |
| | | Nilai Pelaporan Kinerja | 6,97 | 7,52 | 8,12 | 8,78 | 9,48 | 9,76 | 9,76 |
| 6 | Menurunnya Temuan Kerugian Negara/daerah Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK | Jumlah Temuan Inspektorat atas temuan APIP dan BPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA, h

Drs. ROBERTUS S. DA SILVA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610617 198903 1 007